



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 2453/Pdt.G/2023/PA.Pt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

**NAma Penggugat**, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan toko, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT. 05 RW. 02 Desa Bulumanis Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n ;

**NAma Tergugat**, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dukuh Pitro RT. 04 RW.02 Desa Sidomulyo Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang ada dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 November 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati pada tanggal yang sama dalam register perkara Nomor 2453/Pdt.G/2023/PA.Pt dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 26 Mei 2022 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Gunungwungkal, berdasarkan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: ---/--/VI/2022 tertanggal 26 Mei 2022;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan

Putusan Nomor 2453/Pdt.G/2023/PA.Pt  
Halaman 1 dari 11 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bada dukuh) dan kedanya bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT. 05 RW. 02 Desa Bulumanis Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati (rumah bapak xxx) selama 5 bulan lamanya;

4. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama; Anak para pihak, tempat tanggal lahir; Pati, 30 Agustus 2022, pendidikan; belum sekolah, sekarang anak tersebut bertempat tinggal dan dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak Juli tahun 2022, tetapi Penggugat masih berusaha untuk sabar dan berharap Tergugat akan berubah kedepannya;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena;

- Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, hal tersebut dikarenakan Tergugat malas-malasan untuk bekerja, bahkan ketika Tergugat memiliki penghasilan, maka uang tersebut digunakan Tergugat untuk mabuk-mabukan;
- Tergugat memiliki wanita idaman lain yang salah satunya biasa dipanggil dengan nama Nadia, yang bertempat tinggal di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi bulan Oktober tahun 2022, dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin, kemudian Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Dukuh Pitro RT. 04 RW. 02 Desa Sidomulyo Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati (rumah bapak zzzz), maka sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, serta antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi selama 1 tahun 1 bulan lamanya;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan serta sulit diatasi, maka dari itu Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa berdasarkan uraian Gugatan tersebut, maka Gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun

Putusan Nomor 2453/Pdt.G/2023/PA.Pt  
Halaman 2 dari 11 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

1975-30. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran

Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022;

10. Bahwa karena anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur, yang bernama Anak para pihak, tempat tanggal lahir; Pati, 30 Agustus 2022, umur; 1 tahun 3 bulan, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3318-LU-#####-0016 tertanggal 16 September 2022, yang tentunya anak tersebut masih memerlukan perawatan, bimbingan dan kasih sayang seorang ibu, maka sudah sewajarnya anak tersebut diatas diberikan hak Pengasuhannya kepada Penggugat selaku ibu kandungnya; Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua

Pengadilan Agama Pati agar membuka persidangan, memeriksa dan mengadili gugatan cerai Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (NAMA Tergugat) terhadap Penggugat (NAMA Penggugat);
  3. Menetapkan hak asuh anak (Hadhonah) yang bernama: Anak para pihak, tempat tanggal lahir; Pati, 30 Agustus 2022, umur; 1 tahun 3 bulan, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3318-LU-#####-0016 tertanggal 16 September 2022, diberikan hak asuhnya kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;
  4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil ataupun kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dalam rangka perdamaian agar Penggugat bersabar dan mencari jalan terbaik selain bercerai namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikukuh untuk mengajukan Gugat Cerai kepada Tergugat;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil dan Mediasi tidak dapat dilaksnakan selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada posita maupun petitum gugatannya;

Putusan Nomor 2453/Pdt.G/2023/PA.Pt  
Halaman 3 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

## Bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 11111111111111111111 tanggal 06-10-2016, yang bermeterai cukup dan telah di nazegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ---/--/VI/2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan KUA Gunungwungkal Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah tanggal 26 Mei 2022, yang bermeterai cukup dan telah di nazegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

## Saksi-saksi:

**1. Saksi 1**, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT 022 RW 003 Desa Kelet Kecamatan Keling Kabupaten Jepara, dibawah sumpah dalam persidangan saksi memberikan keterangan yang pokok-pokoknya dikutip sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah sejak 26 Mei 2022, tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati;
- Bahwa tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 5 bulan dan telah dikaruniai anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sejak Juli tahun 2022 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena nafkah dan ekonomi yang tidak mencukupi keluarga dan sebab lainnya mabuk dan ada wanita lain ;
- Bahwa saksi tahu akibatnya bulan Oktober tahun 2022 Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Desa Sidomulyo Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati ;

Putusan Nomor 2453/Pdt.G/2023/PA.Pt  
Halaman 4 dari 11 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu sejak saat itu hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah rumah / tidak bersama lagi selama 1 tahun lamanya dan tidak saling mempedulikan;

- Bahwa saksi mengetahui ke dua belah pihak sudah sering dinasehati dan didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

**2. Saksi 2**, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT 001 RW.003 Desa Tambahmulyo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati dibawah sumpah dalam persidangan saksi memberikan keterangan yang pokok-pokoknya dikutip sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah sejak 26 Mei 2022, tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati;
- Bahwa tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 5 bulan dan telah dikaruniai anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sejak Juli tahun 2022 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena nafkah dan ekonomi yang tidak mencukupi keluarga dan sebab lainnya mabuk dan ada wanita lain ;
- Bahwa saksi tahu akibatnya bulan Oktober tahun 2022 Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Desa Sidomulyo Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati ;
- Bahwa saksi tahu sejak saat itu hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah rumah / tidak bersama lagi selama 1 tahun lamanya dan tidak saling mempedulikan;

Bahwa saksi mengetahui ke dua belah pihak sudah sering dinasehati dan didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain apapun di persidangan dan secara lisan Penggugat menyampaikan

Putusan Nomor 2453/Pdt.G/2023/PA.Pt  
Halaman 5 dari 11 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dan dicatat dalam berita acara persidangan perkara tersangkutan dianggap telah dimuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dan dalil Gugatan Penggugat karena sejak Juni 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:

- Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, hal tersebut dikarenakan Tergugat malas-malasan untuk bekerja, bahkan ketika Tergugat memiliki penghasilan, maka uang tersebut digunakan Tergugat untuk mabuk-mabukan;
- Tergugat memiliki wanita idaman lain yang salah satunya biasa dipanggil dengan nama Nadia, yang bertempat tinggal di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi bulan Oktober tahun 2022, dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin, kemudian Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, serta antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi selama 1 tahun 1 bulan lamanya, maka Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat; dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan dan untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P,1) KTP, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Pati maka sesuai pasal 73 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan undang-undang Nomor 03

Putusan Nomor 2453/Pdt.G/2023/PA.Pt  
Halaman 6 dari 11 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Pati, maka gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan yang sah yang sah sejak tanggal 26 Mei 2022 dan belum pernah bercerai oleh karenanya Penggugat mempunyai hubungan hukum dan legal standing untuk mengajukan Gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat adalah perceraian secara Islam, sesuai pasal 49 Unadang-Undang Nomor 7 tahun 1989; yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan obsolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat dalam rangka perdamaian sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat didukung dengan bukti surat-surat dan keterangan dua orang saksi di bawah sumpahnya, atas pengetahuannya dan pendengarannya sendiri, yang pada pokoknya keterangan saksi saling berkaitan sehingga mendukung dalil dan posita gugatan Penggugat tersebut, maka kesaksiannya dapat diterima kebenarannya sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis hakim menemukan fakta dan peristiwa sebagai berikut:

•-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah 26 Mei 2022 semula telah rukun dan telah dikaruniai seorang anak dalam asuhan Penggugat;

•-----

Bahwa sejak Juli tahun 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, berselisih terus menerus disebabkan perekonomian rumah tangga dan nafkah yang kurang dan sebab lainnya; msuka mabuk dan main permpuan;

Putusan Nomor 2453/Pdt.G/2023/PA.Pt  
Halaman 7 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama selama 1 tahun. 1 bulan tidak saling berhubungan lagi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat diupayakan damai oleh pihak keluarga tidak berhasil sehingga sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat telah terbukti menurut hukum, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah pecah (broken marriage) sedemikian rupa, berselisih terus menerus sebab ekonomi yang tidak mencukupi, Tergugat kurang bertanggung jawab, sehingga tidak mungkin didamaikan, serta tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam keluarga yang bahagia, mereka telah berpisah lebih dari 1 tahun berturut-turut, jika keadaan seperti itu dibiarkan akan timbul kemdlaratan, maka untuk menghindari hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diatur Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga yang berkepanjangan; hal ini sejalan dengan pandangan ulama dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Jika gugatan di depan Pengadilan terbukti dengan bukti isteri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami isteri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan yang menyakitkan oleh suami dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka Hakim menjatuhkan talak satu bain atas isteri.

Demikian juga Kaidah Fiqih yang terdapat di dalam Kitab Ghayatul Maram, yang di ambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Putusan Nomor 2453/Pdt.G/2023/PA.Pt  
Halaman 8 dari 11 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almilya : *Jika isteri/suami sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami kepadanya dan talaknya termasuk talak ba'in ”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis menilai bahwa telah terpenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam serta SEMA Nomor I Tahun 2022, sebagai alasan perceraian, karena itu Penggugat dinilai telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan cukuplah alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bersama gugatan Cerai, Penggugat juga mohon agar supaya anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur, yang bernama Anak para pihak, tempat tanggal lahir; Pati, 30 Agustus 2022, umur; 1 tahun 3 bulan, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3318-LU-#####-0016 tertanggal 16 September 2022, yang tentunya anak tersebut masih memerlukan perawatan, bimbingan dan kasih sayang seorang ibu, maka sudah sewajarnya anak tersebut diatas diberikan hak Pengasuhannya kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyebutkan: *“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”*, maka dapat dinyatakan bahwa untuk menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua. Atau dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orang tua. Hal tersebut selaras dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan: *“Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”*;

Putusan Nomor 2453/Pdt.G/2023/PA.Pt  
Halaman 9 dari 11 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum dan perlindungan dari anak tersebut, meskipun anak tersebut ditetapkan dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat (ibu kandung) tetapi Penggugat tidak boleh menghalang-halangi dan harus membuka akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dengan anaknya; selanjutnya Tergugat tetap berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup baik itu pendidikan dan nafkah anaknya sampai Dewasa dan mandiri setiap bulannya sesuai kebutuhan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perceraian ini dijatuhkan sesuai ketentuan pasal 119 (2) Kompilasi Hukum Islam, dengan menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat; bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka putusan ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) dengan merujuk ketentuan pasal 125 dan 126 HIR,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka sesuai pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai gugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dalil-dalil syar'i dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
4. Menetapkan hak asuh anak (Hadhonah) yang bernama: Anak para pihak, tempat tanggal lahir; Pati, 30 Agustus 2022, umur; 1 tahun 3 bulan, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3318-LU-#####-0016 tertanggal 16 September 2022, dalam asuhan Penggugat ;

Putusan Nomor 2453/Pdt.G/2023/PA.Pt  
Halaman 10 dari 11 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyerahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pati pada hari **Senin** tanggal **04 Desember 2023 M** bertepatan dengan tanggal **20 Jumadil Awal 1445 H** oleh Drs. H. Nadjib, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syamsul Arifin, S.H., M.H. dan Aridlin, S.H masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim – hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Eka Reny Irianty, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat/Kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Drs. H. Nadjib, S.H.

Hakim anggota

Hakim anggota

Drs. Syamsul Arifin, S.H., M.H.

Aridlin, S.H

Panitera Pengganti

Eka Reny Irianty, S.H.

### Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	420.000,00
Biaya PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	565.000,00

Putusan Nomor 2453/Pdt.G/2023/PA.Pt  
Halaman 11 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)